



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 326.a);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 499) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);

19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 745);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan



keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya yang disebut BUMDesa.
15. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya yang merupakan pendapatan atau gaji yang dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai padoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, untuk membiayai program kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:
  - a. sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun pagu APB Desa Tahun 2025;
  - b. dengan ditetapkannya pagu ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Desa dapat menyusun program kerja tahunan yang dimuat dalam APB Desa sesuai dengan, RPJM Desa dan RKP Desa; dan



- c. dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dikembangkan dengan kebersamaan atau gotong royong.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN**  
**ADD**

**Bagian Kesatu**  
**ADD**  
**Pasal 3**

- (1) ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima diwilayah Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) diwilayah Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pengalokasian pagu ADD yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa diwilayah Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.92.911.535.300,- (Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. sebesar Rp 90.596.967.343,- (Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
  - b. sebesar Rp 2.314.567.957 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai Insentif Alokasi Dana Desa yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (4) Jumlah Desa penerima Pembagian ADD Tahun Anggaran 2025 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa diwilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Rincian pagu ADD Formula tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.



- (6) Rincian pagu Insentif Alokasi Dana Desa tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pembagian pagu ADD untuk setiap Desa dilakukan:

- a. secara merata untuk seluruh Desa, yakni ADD Formula Minimal ( $ADDFM = \text{Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa} + \text{tunjangan BPD}$ );
- b. secara proporsional per Desa ( $ADDP = \text{dari total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa} \times \text{Bobot Desa yang bersangkutan}$ ); dan
- c. berdasarkan kinerja terbaik.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menentukan Besaran pembagian ADD Formula per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**ADDM = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa + Tunjangan BPD**

**ADDP =  $BDx \times (\sum ADD - \sum ADDM)$**

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD untuk Kabupaten


$\sum$  ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal,

- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa indikator variabel independen.
- (3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. indeks kesulitan geografis; dan
  - d. jumlah penduduk miskin.
- (4) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Kode Variabel	Bobot
a	Jumlah Penduduk	V1	0,2
b	Luas Wilayah	V2	0,2
c	Indeks Kesulitan Geografis	V3	0,2
d	Jumlah Penduduk Miskin	V4	0,3

- (5) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

- (6) Indikator variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx) dalam penerimaan ADD per Desa.




### Pasal 6

- (1) Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. jumlah penduduk, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis dan jumlah penduduk miskin, yang merupakan indikator variabel independen serta digunakan untuk menghitung pembagian ADD per Desa.
- (2) Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan mempertimbangkan:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.

### Pasal 7

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. tiap Desa anti korupsi mendapatkan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
  - b. tiap Desa yang memiliki BUMDesa berbadan hukum dan aktif mendapatkan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); dan
  - c. tiap Desa dengan status desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun tahun berjalan mendapatkan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria Desa dengan indikator:
  - a. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi semester i tahun anggaran 2024;
  - b. ketepatan waktu dalam penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2024;
  - c. ketepatan waktu dalam penyaluran alokasi dana desa tahun 2024;
  - d. ketepatan waktu dalam penyaluran dana desa tahun 2024;
  - e. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bantuan langsung tunai desa tahun 2024; dan
  - f. ketepatan Waktu dalam Posting APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Tiap desa dengan Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan:
  - a. desa dengan nilai skor 6 (enam) sangat baik mendapatkan sebesar Rp70.652.565,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah); dan
  - b. Desa dengan nilai skor 5 (lima) baik mendapatkan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).



### Pasal 8

Rumusan rincian perhitungan ADD yang diterima per desa sebagai berikut :

**ADD Per Desa = ADDM + ADDP+ADDKB**

ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

ADDP : ADD Proporsional Per Desa

ADDKB : ADD Kinerja Baik

$\Sigma$  ADD Per Desa = Jumlah Keseluruhan ADD Per Desa.

### Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas melakukan penghitungan dan pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pagu Siltap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD tiap desa.
- (2) Besaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Kader Posyandu, PAUD, dan Insentif unsur pendukung Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Total Pagu ADD dan Pembagian Besaran Tahapan ADD setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Alur Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Alur Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Siltap dan Tunjangan BPD kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu alokasi ADD Siltap dan Tunjangan BPD.
- (3) ADD Non Siltap dan Tunjangan disalurkan ke dalam 2 (dua) tahapan.



- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.


### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bulan Januari berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
  2. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat desa;
  3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
  4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
  5. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
  6. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  7. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
  8. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
  9. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
  10. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
  11. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
  12. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan sebelumnya dilampirkan.
  13. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;

14. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
  15. fotokopi nomor RKD.
- b. Bulan Februari sampai dengan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Kepala Desa kepada Camat;
  2. lembaran Verifikasi berkas ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
  3. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
  4. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
  5. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
  6. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
  7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
  8. fotokopi nomor Rencana Kas Desa.
- (3) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bulan Januari berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
  2. rekomendasi Camat;
  3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD penghasilan tetap dan



Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kecamatan;

4. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kecamatan;
  5. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat desa;
  6. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
  7. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
  8. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
  9. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  10. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
  11. keputusan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
  12. daftar penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
  13. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
  14. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
  15. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
  16. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
  17. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
  2. rekomendasi Camat;
  3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari tingkat Kecamatan;
  4. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat kecamatan;


5. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
6. laporan realisasi pembayaran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
7. daftar penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
8. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
9. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
10. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
11. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

### **Pasal 13**

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bulan Januari berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima penghasilan tetap dan Tunjangan BPD orang per Desa;
2. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat Kabupaten;
3. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kabupaten;
4. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
5. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
6. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
7. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;



8. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
  9. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
  10. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
  11. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
  12. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
  13. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima siltap dan Tunjangan BPD orang per Desa;
  2. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat Kabupaten;
  3. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat Kabupaten;
  4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
  5. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengajuan Usulan Penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD dari Pemerintah Desa disampaikan melalui aplikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyaluran pada bulan Januari dan Februari.
- (3) Bagi Pemerintah Desa yang terlambat dalam Pengajuan Usulan Penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

### **Pasal 15**

- (1) Pengajuan Usulan Penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD dari Pemerintah Desa disampaikan melalui aplikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyaluran pada bulan januari dan february.
- (3) Bagi Pemerintah Desa yang terlambat dalam Pengajuan Usulan Penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka Desa yang terlambat menyampaikan Usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD selama 1 (satu) bulan berjalan, tidak akan di proses dan wajib menyampaikan surat permohonan penyaluran kembali ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Keterlambatan penyaluran ADD penghasilan tetap dan Tunjangan BPD akan dihitung pada tahun berikutnya.


### **Bagian Ketiga** **Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan** **Tunjangan BPD**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I (kesatu) berupa:
    1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
    2. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
    3. peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
    4. Peraturan kepala desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
    5. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
    6. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
    7. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;

<b>KABAG</b>	<b>KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA</b>
↓	CP

8. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
  9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
  10. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Tahap II (kedua) berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Desa kepada Camat;
  2. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
  3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan atau APBDes Perubahan;
  4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025;
  5. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
  6. bukti lengkap setoran pajak yang dibiayai dari ADD, Dana Desa, DBH dan dana lainnya yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
  7. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
  8. bukti lengkap setoran pajak dari ADD Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap II (kedua), DBH Tahap I (kesatu), DBH tahap II (kedua) dan dana lainnya yang diterima desa yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
  9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  10. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
  11. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.
- (3) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi




Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I (kesatu) berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
2. rekomendasi Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat;
3. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
4. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
5. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
6. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
7. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
8. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
9. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
10. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
11. keputusan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
12. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
13. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

b. Tahap II (kedua) berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
2. rekomendasi Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat;
3. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
4. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD



Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;

5. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
  6. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025;
  7. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025;
  8. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
  9. Bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;
  10. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
  11. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  12. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
  13. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (kesatu) berupa:
    - 1 surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
    - 2 lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
    3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;

4. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
5. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025;
7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
8. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

b. Tahap II (kedua) berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
4. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
5. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2025;
6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025;
7. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
8. bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;



9. bukti lengkap setoran pajak ADD Tahap I (kesatu), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah;
10. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
11. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
12. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
13. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

**Pasal 17**

Penerimaan dokumen penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I (kesatu) paling lambat tanggal 15 juni 2025;
- b. Tahap II (kedua) paling lambat tanggal 20 Desember 2025; dan
- c. Dalam hal pada tahun berkenaan tidak melakukan usulan ADD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	or

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 14 Maret 2025

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 14 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**RICHARD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 756**

**Salinan Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI**  
**DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) FORMULA DI KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDK)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	Pengurangan	ADD Per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(21)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	2019	0,02373	0,00356	62,06898	0,00684	0,00137	25,45237	0,00468	0,00141	62	0,01557	0,00543	0,0118	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	561.693.019	-	939.693.020
2	SEPANG	TEWAI BARU	1145	0,01346	0,00202	62,06898	0,00684	0,00137	37,05126	0,00682	0,00205	102	0,02562	0,00897	0,0144	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	686.375.818	-	1.064.375.820
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	1375	0,01616	0,00242	60,98005	0,00672	0,00134	32,71227	0,00602	0,00181	90	0,02260	0,00791	0,0135	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	642.858.823	-	1.020.858.820
4	SEPANG	PAMATANG LIMA	671	0,00789	0,00118	63,15791	0,00696	0,00139	40,893	0,00753	0,00226	25	0,00628	0,00220	0,0070	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	335.138.601	-	713.138.600
5	SEPANG	TAMPELAS	720	0,00846	0,00127	60,98005	0,00672	0,00134	30,86399	0,00568	0,00170	26	0,00653	0,00229	0,0066	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	314.762.125	-	692.762.120
6	SEPANG	RABAUH	669	0,00786	0,00118	60,98005	0,00672	0,00134	32,77251	0,00603	0,00181	25	0,00628	0,00220	0,0065	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	311.308.721	-	722.308.720
7	KURUN	PITAK BAHANDANG	1356	0,01594	0,00239	63,15791	0,00696	0,00139	25,59412	0,00471	0,00141	79	0,01984	0,00694	0,0121	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	578.720.792	-	956.720.790
8	KURUN	TANJUNG RIU	579	0,00681	0,00102	63,15791	0,00696	0,00139	32,52927	0,00599	0,00180	59	0,01482	0,00519	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	447.862.467	-	825.862.470
9	KURUN	TELUK NYATU	2740	0,03220	0,00483	95,82579	0,01056	0,00211	22,609	0,00416	0,00125	30	0,00753	0,00264	0,0108	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	516.181.387	-	940.981.390
10	KURUN	TUMHANG LAMPAHUNG	613	0,00720	0,00108	63,15791	0,00696	0,00139	47,938	0,00882	0,00265	39	0,00979	0,00343	0,0085	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	407.471.156	-	785.471.160
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	1380	0,01622	0,00243	41,37932	0,00456	0,00091	25,85626	0,00476	0,00143	37	0,00929	0,00325	0,0080	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	382.555.732	-	760.555.730
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	826	0,00971	0,00146	104,5372	0,01152	0,00230	25,74799	0,00474	0,00142	8	0,00201	0,00070	0,0059	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	280.538.575	-	658.538.570
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	1528	0,01796	0,00269	83,84756	0,00924	0,00185	34,52594	0,00635	0,00191	47	0,01180	0,00413	0,0106	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	504.332.042	-	915.332.040
14	KURUN	HURUNG RUNUT	1306	0,01535	0,00230	10,88929	0,00120	0,00024	23,78917	0,00438	0,00131	180	0,04520	0,01582	0,0197	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	938.078.416	-	1.349.078.420
15	KURUN	TUMBANG HARAU	1309	0,01539	0,00231	29,40109	0,00324	0,00065	24,11581	0,00444	0,00133	8	0,00201	0,00070	0,0050	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	237.904.695	-	615.904.690
16	KURUN	PILANG MUNDUK	672	0,00790	0,00118	41,37932	0,00456	0,00091	27,50476	0,00506	0,00152	22	0,00552	0,00193	0,0055	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	264.533.396	-	642.533.400
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	445	0,00523	0,00078	25,04538	0,00276	0,00055	56,07786	0,01032	0,00310	24	0,00603	0,00211	0,0065	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	311.882.404	-	689.882.400
18	KURUN	PENDA PILANG	552	0,00649	0,00097	62,06898	0,00684	0,00137	36,53475	0,00672	0,00202	11	0,00276	0,00097	0,0053	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	253.857.176	-	631.857.180
19	KURUN	TUMHANG TAMBIRAH	1065	0,01252	0,00188	54,44647	0,00600	0,00120	39,38696	0,00725	0,00217	51	0,01281	0,00448	0,0097	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	464.086.202	-	842.086.200
20	TEWAH	SARERANGAN	1091	0,01282	0,00192	108,8929	0,01200	0,00240	50,80064	0,00935	0,00280	9	0,00226	0,00079	0,0079	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	377.518.561	-	755.518.560
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	674	0,00792	0,00119	95,82579	0,01056	0,00211	54,16882	0,00997	0,00299	8	0,00201	0,00070	0,0070	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	333.417.583	-	711.417.580
22	TEWAH	KASINTU	765	0,00899	0,00135	44,64611	0,00492	0,00098	46,77186	0,00861	0,00258	42	0,01055	0,00369	0,0086	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	410.300.768	-	788.300.770
23	TEWAH	BATU NYIWUH	1292	0,01519	0,00228	54,44647	0,00600	0,00120	38,10963	0,00701	0,00210	43	0,01080	0,00378	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	446.280.822	-	824.280.820
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	613	0,00720	0,00108	117,6044	0,01296	0,00259	47,97367	0,00883	0,00265	94	0,02361	0,00826	0,0146	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	695.230.202	-	1.073.230.200
25	TEWAH	SEI RIANG	420	0,00494	0,00074	93,64793	0,01032	0,00206	36,00366	0,00663	0,00199	34	0,00854	0,00299	0,0078	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	370.916.873	-	748.916.870
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	1128	0,01326	0,00199	17,42287	0,00192	0,00038	45,57177	0,00839	0,00252	98	0,02461	0,00861	0,0135	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	643.709.978	-	1.021.709.980
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	1070	0,01258	0,00189	127,4047	0,01404	0,00281	39,38782	0,00725	0,00217	9	0,00226	0,00079	0,0077	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	365.161.342	-	743.161.340
28	TEWAH	UKON BATU	652	0,00766	0,00115	101,2704	0,01116	0,00223	33,48676	0,00616	0,00185	96	0,02411	0,00844	0,0137	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	651.398.417	-	1.029.598.420
29	TEWAH	SUMUR MAS	932	0,01095	0,00164	117,6044	0,01296	0,00259	40,96787	0,00754	0,00226	4	0,00100	0,00035	0,0068	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	326.474.205	-	737.474.200
30	TEWAH	BATU NYAPAU	684	0,00804	0,00121	26,13431	0,00288	0,00058	43,09521	0,00793	0,00238	4	0,00100	0,00035	0,0045	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	215.136.417	-	593.136.420
31	TEWAH	TAJA URAP	560	0,00658	0,00099	23,95645	0,00264	0,00053	39,02241	0,00718	0,00215	127	0,03189	0,01116	0,0148	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	707.114.321	-	1.085.114.320
32	TEWAH	TELUK LAWAH	964	0,01133	0,00170	34,84574	0,00384	0,00077	50,61594	0,00932	0,00279	9	0,00226	0,00079	0,0061	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	288.568.629	-	666.568.630
33	TEWAH	KARASON RAYA	524	0,00616	0,00092	45,73503	0,00504	0,00101	63,39467	0,01167	0,00350	10	0,00251	0,00088	0,0063	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	300.851.784	-	678.851.780
34	TEWAH	RANGAN MIHING	416	0,00489	0,00073	40,29039	0,00444	0,00089	51,37	0,00945	0,00284	42	0,01055	0,00369	0,0081	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	388.494.499	-	766.494.500

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	Pengurangan	ADD Per Desa (Rp)
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKAI	452	0,00531	0,00080	70,78041	0,00780	0,00156	53,65367	0,00987	0,00296	36	0,00904	0,00316	0,0085	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	404.420.242	101.105.058	681.315.174
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	404	0,00475	0,00071	229,7641	0,02532	0,00506	58,4584	0,01076	0,00323	25	0,00628	0,00220	0,0112	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	533.957.747	-	911.957.750
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	683	0,00803	0,00120	135,0272	0,01488	0,00298	41,07389	0,00756	0,00227	161	0,00403	0,01415	0,0206	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	982.006.855	-	1.360.006.860
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	938	0,01102	0,00165	84,93649	0,00936	0,00187	34,61578	0,00637	0,00191	7	0,00176	0,00062	0,0061	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	288.511.224	-	666.511.229
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMPIANG KORIK	371	0,00436	0,00065	84,93649	0,00936	0,00187	59,84549	0,01101	0,00330	12	0,00301	0,00105	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	328.213.849	-	706.213.856
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBIANG PONYOI	540	0,00635	0,00095	152,4501	0,01680	0,00336	52,67853	0,00969	0,00291	22	0,00552	0,00194	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	436.382.898	-	814.382.900
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	1379	0,01621	0,00243	158,9837	0,01752	0,00350	48,33325	0,00890	0,00267	142	0,03566	0,01248	0,0211	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	1.005.164.636	-	1.383.163.640
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	574	0,00675	0,00101	194,9184	0,02148	0,00430	61,79124	0,01137	0,00341	37	0,00929	0,00323	0,0120	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	570.695.260	-	948.695.266
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	555	0,00652	0,00098	129,5826	0,01428	0,00286	60,53656	0,01134	0,00334	5	0,00126	0,00044	0,0076	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	363.068.185	-	741.068.190
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	404	0,00475	0,00071	20,25409	0,00243	0,00043	66,39354	0,01232	0,00367	9	0,00226	0,00079	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	267.700.134	-	645.700.140
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	380	0,00447	0,00067	62,06898	0,00684	0,00137	44,81792	0,00825	0,00247	29	0,00728	0,00253	0,0071	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	336.628.359	-	714.628.366
46	RUNGAN	TUMBIANG JITUH	1128	0,01326	0,00199	23,95645	0,00264	0,00053	43,93868	0,00809	0,00243	51	0,01281	0,00448	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	449.330.826	-	827.330.830
47	RUNGAN	TUMBIANG BARINGEI	996	0,01171	0,00176	94,73686	0,01044	0,00309	41,7313	0,00768	0,00230	9	0,00226	0,00079	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	310.791.039	-	708.791.040
48	RUNGAN	TUMBIANG MALAIHOI	1425	0,01675	0,00251	30,9818	0,00341	0,00068	38,79027	0,00714	0,00214	50	0,01256	0,00439	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	463.932.413	-	841.932.410
49	RUNGAN	TUMBIANG BUNUT	569	0,00669	0,00100	37,0236	0,00408	0,00082	54,2372	0,00998	0,00299	50	0,01256	0,00439	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	438.991.320	-	816.991.320
50	RUNGAN	TUMBIANG KAJUJI	1020	0,01199	0,00180	108,8929	0,01200	0,00240	30,99354	0,00570	0,00171	40	0,01005	0,00352	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	449.316.554	-	827.316.550
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	238	0,00280	0,00042	67,51362	0,00744	0,00149	61,81095	0,01148	0,00341	37	0,00929	0,00323	0,0086	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	408.662.878	-	786.662.880
52	RUNGAN	LUWUK LANGKAS	1053	0,01238	0,00186	98,00365	0,01080	0,00216	36,73951	0,00676	0,00203	94	0,02361	0,00826	0,0143	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	682.051.084	-	1.060.051.080
53	RUNGAN	TALANGKAH	304	0,00357	0,00054	25,04538	0,00276	0,00035	54,07482	0,00995	0,00299	17	0,00427	0,00149	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	265.427.147	-	643.427.150
54	RUNGAN	PAREMPEI	339	0,00398	0,00060	56,62433	0,00624	0,00123	34,15877	0,00629	0,00189	27	0,00678	0,00237	0,0061	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	291.026.050	-	669.026.050
55	RUNGAN	JINAU	943	0,01108	0,00166	49,00182	0,00540	0,00108	40,18344	0,00740	0,00222	24	0,00603	0,00211	0,0071	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	347.070.484	-	715.070.480
56	RUNGAN	BERENG HARU	455	0,00535	0,00080	33,75681	0,00372	0,00074	51,19183	0,00942	0,00283	17	0,00427	0,00149	0,0059	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	279.681.979	-	637.681.980
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	543	0,00648	0,00096	44,64611	0,00492	0,00098	62,38722	0,01148	0,00344	27	0,00678	0,00237	0,0078	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	369.888.279	-	747.888.280
58	RUNGAN	KARYA BIKARTI	886	0,01041	0,00156	44,64611	0,00492	0,00098	33,91235	0,00624	0,00187	25	0,00628	0,00220	0,0056	SWASEMHADA	279.600.000	131.400.000	315.388.046	-	726.388.050
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	182	0,00214	0,00032	76,22506	0,00840	0,00168	56,41045	0,01038	0,00311	13	0,00326	0,00114	0,0063	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	298.325.822	-	676.325.820
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	1057	0,01242	0,00186	203,6298	0,02244	0,00449	51,29785	0,00944	0,00283	7	0,00176	0,00062	0,0098	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	467.113.861	-	845.113.860
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	308	0,00362	0,00054	6,533576	0,0072	0,00014	66,08707	0,01216	0,00365	17	0,00427	0,00149	0,0058	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	277.933.283	-	655.933.280
62	MANUHING	BERENG JUN	1102	0,01295	0,00194	245,0091	0,03700	0,00540	52,15133	0,00960	0,00288	24	0,00603	0,00211	0,0123	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	587.848.369	-	965.848.370
63	MANUHING	TAKARAS	834	0,00980	0,00147	101,2704	0,01116	0,00223	40,10332	0,00738	0,00221	68	0,01708	0,00598	0,0119	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	566.982.087	-	944.982.090
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	690	0,00811	0,00124	16,33394	0,00180	0,00036	35,12067	0,00646	0,00194	17	0,00427	0,00149	0,0050	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	248.829.309	-	616.829.310
65	MANUHING	TARINGEN	708	0,00832	0,00125	66,42469	0,00732	0,00146	45,9528	0,00846	0,00254	8	0,00201	0,00070	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	283.762.912	-	661.762.910
66	MANUHING	HARGUN SARI	555	0,00652	0,00098	11,97822	0,00132	0,00026	49,44596	0,00910	0,00273	33	0,00829	0,00290	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	327.657.226	-	705.657.230
67	MANUHING	PAJAK HARAPAN	1587	0,01865	0,00280	13,06715	0,00144	0,00029	39,14003	0,00720	0,00210	9	0,00226	0,00079	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	287.846.280	-	665.846.280
68	MANUHING	G'ONG	506	0,00593	0,00089	41,37932	0,00456	0,00091	50,53148	0,00930	0,00279	71	0,01783	0,00624	0,0108	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	516.514.761	-	894.514.760
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	520	0,00611	0,00092	47,91289	0,00528	0,00106	41,90823	0,00771	0,00231	68	0,01708	0,00598	0,0103	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	489.287.139	-	867.287.140
70	MIHING RAYA	TUYUN	1061	0,01247	0,00187	63,15791	0,00696	0,00139	37,6944	0,00694	0,00208	3	0,00075	0,00026	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	267.311.946	-	645.311.950
71	MIHING RAYA	TUMBIANG EMPAS	1323	0,01353	0,00233	62,06898	0,00684	0,00137	38,71635	0,00713	0,00214	36	0,00904	0,00316	0,0090	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	429.158.905	-	807.158.910
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	1067	0,01254	0,00188	59,89112	0,00660	0,00132	27,515	0,00506	0,00152	7	0,00176	0,00062	0,0053	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	254.352.465	-	632.352.460
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	1600	0,01881	0,00282	63,15791	0,00696	0,00139	24,85083	0,00457	0,00137	5	0,00126	0,00041	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	287.189.541	-	665.189.540
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	666	0,00783	0,00117	62,06898	0,00684	0,00137	39,52297	0,00727	0,00218	14	0,00352	0,00123	0,0060	SWADAYA	213.600.000	131.400.000	283.874.965	-	628.874.960
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJH	657	0,00772	0,00116	198,1852	0,002184	0,00437	59,60661	0,01097	0,00329	26	0,00653	0,00229	0,0111	SWADAYA	246.600.000	131.400.000	529.259.695	-	907.259.690
76	DAMANG BATU	TUMBIANG MAHURUJ	1223	0,01437	0,00216	234,1198	0,02580	0,00516	43,79566	0,00806	0,00242	23	0,00578	0,00202	0,0118	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	560.395.475	-	938.395.470
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	234	0,00275	0,00041	161,1616	0,01776	0,00355	59,00654	0,01086	0,00326	13	0,00326	0,00114	0,0084	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	398.758.712	-	776.758.710
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	697	0,00819	0,00123	194,9184	0,02148	0,00430	46,4477	0,00853	0,00256	7	0,00176	0,00062	0,0087	SWADAYA	213.600.000	131.400.000	414.938.451	103.734.613	656.203.838
79	DAMANG BATU	TUMBIANG POSU	298	0,00350	0,00053	207,9855	0,02292	0,00458	59,28456	0,01091	0,00327	12	0,00301	0,00105	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	449.869.774	-	827.869.770
80	DAMANG BATU	TUMBIANG MARAYA	506	0,00593	0,00089	198,1852	0,02184	0,00437	60,48323	0,01113	0,00334	45	0,01130	0,00395	0,0126	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	598.491.480	-	976.491.480
81	DAMANG BATU	TUMBIANG ANCI	585	0,00688	0,00103	201,4519	0,02226	0,00444	44,14007	0,00812	0,00244	31	0,00779	0,00272	0,0106	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	506.882.247	-	884.882.250

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Slitap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	Pengurangan	ADD Per Desa (Rp)	
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	149	0,00175	0,00026	15,4628	0,00170	0,00034	67,63865	0,01245	0,00373	9	0,00226	0,00079	0,0051	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	244.511.419	-	622.511.420	
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	316	0,00371	0,00056	165,5173	0,01824	0,00365	68,03267	0,01252	0,00376	5	0,00126	0,00044	0,0084	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	400.451.724	-	778.461.720	
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	748	0,00879	0,00132	15,57169	0,00172	0,00034	51,1026	0,00940	0,00282	104	0,02612	0,00914	0,0136	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	649.526.097	-	1.027.526.100	
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	409	0,00481	0,00072	148,0944	0,01632	0,00326	58,63675	0,01079	0,00324	3	0,00075	0,00026	0,0075	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	356.863.333	-	734.863.330	
86	MIRI MANASA	HAROWO	208	0,00244	0,00037	235,2088	0,02592	0,00518	76,06818	0,01400	0,00420	14	0,00352	0,00123	0,0110	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	523.461.092	-	901.461.090	
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	353	0,00415	0,00062	106,7151	0,01176	0,00235	70,60014	0,01299	0,00390	12	0,00301	0,00105	0,0079	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	377.887.439	-	755.887.440	
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	390	0,00458	0,00069	174,2287	0,01920	0,00384	51,74162	0,00952	0,00286	17	0,00427	0,00149	0,0089	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	423.237.237	-	801.237.240	
89	MIRI MANASA	BONTOI	205	0,00241	0,00036	162,2505	0,01788	0,00358	69,45315	0,01278	0,00383	10	0,00251	0,00088	0,0087	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	412.390.767	-	790.390.770	
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	193	0,00227	0,00034	88,20328	0,00972	0,00194	75,0657	0,01381	0,00414	13	0,00326	0,00114	0,0076	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	360.936.283	-	738.936.280	
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	212	0,00249	0,00037	104,5372	0,01152	0,00230	72,31318	0,01331	0,00399	32	0,00804	0,00281	0,0095	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	452.063.639	-	830.063.640	
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	470	0,00552	0,00083	11,43376	0,00126	0,00025	55,73804	0,01026	0,00308	8	0,00201	0,00070	0,0049	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	231.744.695	-	609.744.690	
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	982	0,01154	0,00173	14,70055	0,00162	0,00032	43,55884	0,00802	0,00240	39	0,00979	0,00343	0,0079	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	376.052.491	-	754.052.490	
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	1261	0,01482	0,00222	13,61162	0,00150	0,00030	60,72408	0,01118	0,00335	9	0,00226	0,00079	0,0067	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	317.829.452	-	695.829.450	
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	1119	0,01315	0,00197	98,00365	0,01080	0,00216	43,05304	0,00792	0,00238	17	0,00427	0,00149	0,0080	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	381.562.386	-	759.562.390	
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	987	0,01160	0,00174	55,5354	0,00612	0,00122	43,86798	0,00807	0,00242	9	0,00226	0,00079	0,0062	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	294.475.843	-	672.475.840	
97	RUNGAN HULU	SANGAL	519	0,00610	0,00091	28,31216	0,00312	0,00062	43,92663	0,00808	0,00243	23	0,00578	0,00202	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	285.360.461	-	663.360.460	
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	343	0,00403	0,00060	49,00182	0,00590	0,00108	51,04642	0,00939	0,00282	13	0,00326	0,00114	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	269.140.022	-	647.140.020	
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	201	0,00236	0,00035	94,73686	0,01044	0,00209	59,66399	0,01098	0,00329	21	0,00527	0,00185	0,0076	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	361.456.218	-	739.456.220	
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	767	0,00901	0,00135	94,73686	0,01044	0,00209	42,84027	0,00788	0,00237	23	0,00578	0,00202	0,0078	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	373.127.048	-	751.127.070	
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	671	0,00789	0,00118	30,49002	0,00336	0,00067	57,08673	0,01051	0,00315	107	0,02687	0,00940	0,0144	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	687.048.334	-	1.065.048.330	
102	MAHUNING RAYA	LUMUK TUKAU	1168	0,01373	0,00206	162,2505	0,01788	0,00358	45,15938	0,00831	0,00249	89	0,02235	0,00782	0,0160	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	760.420.938	-	1.138.420.940	
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	534	0,00628	0,00094	47,91289	0,00528	0,00106	54,62789	0,01005	0,00302	77	0,01934	0,00677	0,0118	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	561.655.891	-	939.655.890	
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	516	0,00606	0,00091	58,80219	0,00648	0,00130	47,59392	0,00876	0,00263	51	0,01281	0,00448	0,0093	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	444.120.581	-	822.120.580	
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	854	0,01004	0,00151	67,51362	0,00744	0,00149	67,53908	0,01243	0,00373	45	0,01130	0,00396	0,0107	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	509.036.507	-	887.036.510	
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	352	0,00414	0,00062	32,66788	0,00360	0,00072	56,93863	0,01048	0,00314	17	0,00427	0,00149	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	285.007.062	-	663.007.060	
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	794	0,00933	0,00140	41,37932	0,00456	0,00091	58,32553	0,01073	0,00322	15	0,00377	0,00132	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	326.578.262	-	704.578.260	
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	376	0,00442	0,00066	37,0236	0,00408	0,00082	65,83103	0,01212	0,00363	14	0,00352	0,00123	0,0063	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	302.434.774	-	680.434.770	
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	320	0,00376	0,00056	31,83024	0,00351	0,00070	59,57521	0,01096	0,00329	11	0,00276	0,00097	0,0055	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	263.235.384	-	641.235.380	
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	300	0,00353	0,00053	14,75324	0,00163	0,00033	56,05159	0,01032	0,00309	11	0,00276	0,00097	0,0049	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	234.339.835	-	612.339.840	
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	724	0,00851	0,00128	45,73503	0,00504	0,00101	59,03252	0,01086	0,00326	30	0,00753	0,00264	0,0082	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	389.986.168	-	767.986.170	
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	423	0,00497	0,00075	29,40109	0,00324	0,00065	42,17807	0,00776	0,00233	9	0,00226	0,00079	0,0045	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	215.169.056	-	593.169.060	
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	318	0,00374	0,00056	39,20146	0,00432	0,00086	68,56216	0,01262	0,00379	8	0,00201	0,00070	0,0059	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	281.894.578	-	659.894.580	
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	600	0,00705	0,00106	28,31216	0,00312	0,00062	51,91855	0,00955	0,00287	53	0,01331	0,00466	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	438.913.146	109.728.287	707.184.860	
<b>JUMLAH</b>			<b>85.082</b>			<b>9.076</b>			<b>5.434</b>			<b>3.982</b>			<b>1</b>		<b>28.211.400.000</b>	<b>15.026.400.000</b>	<b>47.673.735.300</b>	<b>314.567.957</b>	<b>90.596.967.343</b>	

**Keterangan :**

1. V1 = Variabel Jumlah Penduduk
2. V2 = Variabel Luas Wilayah
3. V3 = Variabel Indeks Kesulitan Geografis.
4. V4 = Variabel Jumlah Penduduk Miskin
9. Rasio V1 = Rasio Jumlah Penduduk
10. Rasio V2 = Rasio Luas Wilayah
11. Rasio V3 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis.
12. Rasio V4 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin
13. ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal ditambah selisih
14. ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional
15. ADD = Alokasi Dana Desa

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN**  
**ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BESARAN INSENTIF ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA		DESA BERKINERJA BAIK		
			DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SEPANG	SEPANG KOTA			30.000.000	30.000.000	
2	SEPANG	TEWAI BARU					
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK				30.000.000	
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU				30.000.000	
5	SEPANG	TAMPELAS				30.000.000	
6	SEPANG	RABAUH				30.000.000	
7	KURUN	PETAK BAHANDANG				30.000.000	
8	KURUN	TANJUNG RIU				30.000.000	
9	KURUN	TELUK NYATU					70.652.565
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG		20.000.000		30.000.000	
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN		20.000.000			
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	20.000.000			30.000.000	
13	KURUN	TUMBANG MIWAN		20.000.000			70.652.565
14	KURUN	HURUNG BUNUT				30.000.000	
15	KURUN	TUMBANG HAKAU		20.000.000		30.000.000	
16	KURUN	PILANG MUNDUK				30.000.000	
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN				30.000.000	
18	KURUN	PENDA PILANG				30.000.000	

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA		DESA BERKINERJA BAIK		
			DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH				30.000.000	
20	TEWAH	SARERANGAN					
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI				30.000.000	
22	TEWAH	KASINTU					
23	TEWAH	BATU NYIWUH				30.000.000	
24	TEWAH	TUMBANG HABAON		20.000.000	30.000.000		
25	TEWAH	SEI RIANG				30.000.000	
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN					
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG					70.652.565
28	TEWAH	UPON BATU				30.000.000	
29	TEWAH	SUMUR MAS					
30	TEWAH	BATU NYAPAU				30.000.000	
31	TEWAH	TAJA URAP					
32	TEWAH	TELUK LAWAH				30.000.000	
33	TEWAH	KARASON RAYA					70.652.565
34	TEWAH	RANGAN MIHING					
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOI					
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS					
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN					
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON				30.000.000	
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK					
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI					
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	20.000.000			30.000.000	
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG					
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN					
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI					
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI					
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH				30.000.000	
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI				30.000.000	
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	20.000.000	20.000.000		30.000.000	

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA		DESA BERKINERJA BAIK		
			DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT				30.000.000	
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI					
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR					
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS					
53	RUNGAN	TALANGKAH					
54	RUNGAN	PAREMPEI				30.000.000	
55	RUNGAN	LINAU		20.000.000			70.652.565
56	RUNGAN	BERENG BARU					
57	RUNGAN	BERENG MALAKA		20.000.000		30.000.000	
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI				30.000.000	
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN					
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN					
61	MANUHING	BERENG BALAWAN				30.000.000	
62	MANUHING	BERENG JUN					
63	MANUHING	TAKARAS					
64	MANUHING	BELAWAN MULIA					
65	MANUHING	TARINGEN					
66	MANUHING	BANGUN SARI					
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN					
68	MANUHING	GOHONG				30.000.000	
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU		20.000.000		30.000.000	
70	MIHING RAYA	TUYUN					
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS					
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE			30.000.000	30.000.000	
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK				30.000.000	
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU		20.000.000	30.000.000		
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI					
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI					
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN					
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN					
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU				30.000.000	
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA					

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA		DESA BERKINERJA BAIK		
			DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI					
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK					
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG					
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH					
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN					70.652.566
86	MIRI MANASA	HAROWO					
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI					
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN					70.652.566
89	MIRI MANASA	BONTOI					
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI				30.000.000	
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG					
92	RUNGAN HULU	JANGKIT					
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN					
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER				30.000.000	
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI				30.000.000	
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG				30.000.000	
97	RUNGAN HULU	SANGAL					
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE		20.000.000		30.000.000	
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI		20.000.000		30.000.000	
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI				30.000.000	
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI				30.000.000	
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU					
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI					
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE					
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA					
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI					
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA				30.000.000	
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN					
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK					
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA		20.000.000			
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN					
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH				30.000.000	

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA		DESA BERKINERJA BAIK		
			DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA					
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI					
<b>JUMLAH</b>			<b>60.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>494.567.957</b>

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, HONORARIUM PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DESA, MAKSIMAL HONORARIUM DAN INSENTIF DI DESA**  
**DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor	Jabatan	Volume	Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)	
<b>A</b>	<b>Perangkat Desa</b>				
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12	Bulan	3.750.000	45.000.000
2	Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa	12	Bulan	3.750.000	45.000.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12	Bulan	3.050.000	36.600.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	12	Bulan	2.750.000	33.000.000
5	Penghasilan Kepala Seksi	12	Bulan	2.750.000	33.000.000
6	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	12	Bulan	2.350.000	28.200.000
<b>B</b>	<b>BPD</b>				
1	Tunjangan Ketua BPD	12	Bulan	2.550.000	30.600.000
2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	Bulan	2.350.000	28.200.000
3	Tunjangan Sekretaris BPD	12	Bulan	2.150.000	25.800.000
4	Tunjangan Anggota BPD	12	Bulan	1.950.000	23.400.000
<b>C</b>	<b>Honorarium Pengelola Keuangan Desa</b>				
1	Kepala Desa (PKPKD)	12	Bulan	500.000	6.000.000
2	Sekretaris Desa (PPKD)	12	Bulan	400.000	4.800.000
3	Kaur dan Kasi	12	Bulan	350.000	4.200.000
4	Kaur Keuangan	12	Bulan	350.000	4.200.000
<b>D</b>	<b>Honorarium Kader Posyandu, PAUD dan BKB</b>				
1	Kader Posyandu	12	Bulan	300.000	3.600.000
2	Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12	Bulan	750.000	9.000.000
3	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	12	Bulan	300.000	3.600.000
<b>D</b>	<b>Insentif</b>				
1	RT/RW	12	Bulan	300.000	3.600.000
2	Linmas	12	Bulan	300.000	3.600.000
3	Mantir Adat	12	Bulan	500.000	6.000.000
4	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	12	Bulan	250.000	3.000.000
5	Petugas Pengelola Suaka Potensi Sumber Daya dan Perikanan Desa	12	Bulan	250.000	3.000.000
6	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	12	Bulan	500.000	6.000.000

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**JAYA SAMAYA MONONG**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN TOTAL PAGU ALOKASI DANA DESA DAN TAHAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD Per Desa Formula (Rp)	KRITERIA UTAMA			DESA BERKINERJA BAIK		TOTAL PAGU ADD FORMULA DITAMBAH INSENTIF ALOKASI DANA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
				DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	939.693.020			30.000.000	30.000.000		999.693.020	499.846.510	499.846.510	999.693.020
2	SEPANG	TEWAI HARU	1.064.375.820						1.064.375.820	532.187.910	532.187.910	1.064.375.820
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	1.020.858.820				30.000.000		1.050.858.820	525.429.410	525.429.410	1.050.858.820
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	713.138.600				30.000.000		743.138.600	371.569.300	371.569.300	743.138.600
5	SEPANG	TAMPELAS	692.762.120				30.000.000		722.762.120	361.381.060	361.381.060	722.762.120
6	SEPANG	RABAUH	722.308.720				30.000.000		752.308.720	376.154.360	376.154.360	752.308.720
7	KURUN	PETAK BAHANLANG	956.720.790				30.000.000		986.720.790	493.360.395	493.360.395	986.720.790
8	KURUN	TANJUNG RIU	825.862.470				30.000.000		855.862.470	427.931.235	427.931.235	855.862.470
9	KURUN	TELUK NYATU	940.981.390					70.652.565	1.011.633.955	505.816.978	505.816.978	1.011.633.955
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	785.471.160		20.000.000		30.000.000		835.471.160	417.735.580	417.735.580	835.471.160
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	760.555.730		20.000.000				780.555.730	390.277.865	390.277.865	780.555.730
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	658.538.570	20.000.000			30.000.000		708.538.570	354.269.285	354.269.285	708.538.570
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	915.332.940		20.000.000			70.652.565	1.005.984.605	502.992.303	502.992.303	1.005.984.605
14	KURUN	HURUNG BUNUT	1.349.078.420				30.000.000		1.379.078.420	689.539.210	689.539.210	1.379.078.420
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	615.904.690		20.000.000		30.000.000		665.904.690	332.952.345	332.952.345	665.904.690
16	KURUN	PILANG MUNDUK	642.533.400				30.000.000		672.533.400	336.266.700	336.266.700	672.533.400
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	689.882.400				30.000.000		719.882.400	359.941.200	359.941.200	719.882.400
18	KURUN	PENDA PILANG	631.857.180				30.000.000		661.857.180	330.928.590	330.928.590	661.857.180
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAU	842.086.200				30.000.000		872.086.200	436.043.100	436.043.100	872.086.200
20	TEWAH	SARERANGAN	755.518.560						755.518.560	377.759.280	377.759.280	755.518.560
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	711.417.580				30.000.000		741.417.580	370.708.790	370.708.790	741.417.580
22	TEWAH	KASINTU	788.300.770						788.300.770	394.150.385	394.150.385	788.300.770
23	TEWAH	BATU NYIWUH	824.280.820				30.000.000		854.280.820	427.140.410	427.140.410	854.280.820
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	1.073.230.200		20.000.000	30.000.000			1.123.230.200	561.615.100	561.615.100	1.123.230.200
25	TEWAH	SEI RIANG	748.916.870				30.000.000		778.916.870	389.458.435	389.458.435	778.916.870
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUK	1.021.709.980						1.021.709.980	510.854.990	510.854.990	1.021.709.980
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	713.161.310					70.652.565	813.813.905	406.906.953	406.906.953	813.813.905
28	TEWAH	UPON BATU	1.029.598.420				30.000.000		1.059.598.420	529.799.210	529.799.210	1.059.598.420
29	TEWAH	SUMUR MAS	737.474.200						737.474.200	368.737.100	368.737.100	737.474.200
30	TEWAH	BATU NYAPAU	593.136.420				30.000.000		623.136.420	311.568.210	311.568.210	623.136.420
31	TEWAH	TAJA URAP	1.085.114.320						1.085.114.320	542.557.160	542.557.160	1.085.114.320
32	TEWAH	TELUK LAWAH	666.568.630				30.000.000		696.568.630	348.284.315	348.284.315	696.568.630
33	TEWAH	KARASON RAYA	678.851.780					70.652.565	749.504.345	374.752.173	374.752.173	749.504.345
34	TEWAH	RANGAN MIHING	766.494.500						766.494.500	383.247.250	383.247.250	766.494.500
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOL	681.315.174						681.315.174	340.657.587	340.657.587	681.315.174
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	911.957.750						911.957.750	455.978.875	455.978.875	911.957.750
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	1.360.006.860						1.360.006.860	680.003.430	680.003.430	1.360.006.860
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	666.511.220				30.000.000		696.511.220	348.255.610	348.255.610	696.511.220
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	706.213.850						706.213.850	353.106.925	353.106.925	706.213.850
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOL	814.382.900						814.382.900	407.191.450	407.191.450	814.382.900
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	1.333.163.640	20.000.000			30.000.000		1.433.163.640	716.581.820	716.581.820	1.433.163.640
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	948.695.260						948.695.260	474.347.630	474.347.630	948.695.260
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	741.068.190						741.068.190	370.534.095	370.534.095	741.068.190
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	645.700.140						645.700.140	322.850.070	322.850.070	645.700.140
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	714.628.360						714.628.360	357.314.180	357.314.180	714.628.360
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	827.330.830				30.000.000		857.330.830	428.665.415	428.665.415	857.330.830
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	708.791.040				30.000.000		738.791.040	369.395.520	369.395.520	738.791.040

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD Per Desa Formula (Rp)	KRITERIA UTAMA			DESA BERKINERJA BAIK		TOTAL PAGU ADD FORMULA DITAMBAH INSENTIF ALOKASI DANA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
				DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK				
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	841.932.410	20.000.000	20.000.000		30.000.000		911.932.410	455.966.205	455.966.205	911.932.410
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	816.991.320				30.000.000		423.495.660	423.495.660	846.991.320	846.991.320
50	RUNGAN	TUMBANG KAJHEI	827.316.550						413.658.275	413.658.275	827.316.550	827.316.550
51	RUNGAN	LWUK KANTOR	786.662.880						393.331.440	393.331.440	786.662.880	786.662.880
52	RUNGAN	LWUK LANGKUAS	1.060.051.080						530.025.540	530.025.540	1.060.051.080	1.060.051.080
53	RUNGAN	TALANGKAH	643.427.150						321.713.575	321.713.575	643.427.150	643.427.150
54	RUNGAN	PAREMPEI	669.026.050				30.000.000		349.513.025	349.513.025	699.026.050	699.026.050
55	RUNGAN	LINAU	715.070.480		20.000.000			70.652.565	402.861.523	402.861.523	805.723.045	805.723.045
56	RUNGAN	BERENG BARU	657.681.980						328.840.990	328.840.990	657.681.980	657.681.980
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	747.888.280		20.000.000		30.000.000		398.944.140	398.944.140	797.888.280	797.888.280
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	726.388.050				30.000.000		378.194.025	378.194.025	756.388.050	756.388.050
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	676.325.820						338.162.910	338.162.910	676.325.820	676.325.820
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	845.113.860						422.556.930	422.556.930	845.113.860	845.113.860
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	655.933.280				30.000.000		342.966.640	342.966.640	685.933.280	685.933.280
62	MANUHING	BERENG JUN	965.848.370						482.924.185	482.924.185	965.848.370	965.848.370
63	MANUHING	TAKARAS	944.982.090						472.491.045	472.491.045	944.982.090	944.982.090
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	616.829.310						308.414.655	308.414.655	616.829.310	616.829.310
65	MANUHING	TARINGEN	661.762.910						330.881.455	330.881.455	661.762.910	661.762.910
66	MANUHING	BANGUN SARI	705.657.230						352.828.615	352.828.615	705.657.230	705.657.230
67	MANUHING	PAJAR HARAPAN	665.846.280						332.923.140	332.923.140	665.846.280	665.846.280
68	MANUHING	GOHONG	894.514.760				30.000.000		462.257.380	462.257.380	924.514.760	924.514.760
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	867.287.140		20.000.000		30.000.000		458.643.570	458.643.570	917.287.140	917.287.140
70	MIHING RAYA	TUYUN	645.311.950						322.655.975	322.655.975	645.311.950	645.311.950
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	807.158.910						403.579.455	403.579.455	807.158.910	807.158.910
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	632.352.460			30.000.000	30.000.000		346.176.230	346.176.230	692.352.460	692.352.460
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	665.189.540				30.000.000		347.594.770	347.594.770	695.189.540	695.189.540
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	628.874.960		20.000.000	30.000.000			339.437.480	339.437.480	678.874.960	678.874.960
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	907.259.690						453.629.845	453.629.845	907.259.690	907.259.690
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	938.395.470						469.197.735	469.197.735	938.395.470	938.395.470
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	776.758.710						388.379.355	388.379.355	776.758.710	776.758.710
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	656.203.838						328.101.919	328.101.919	656.203.838	656.203.838
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	827.869.770				30.000.000		428.934.885	428.934.885	857.869.770	857.869.770
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	976.491.480						488.245.740	488.245.740	976.491.480	976.491.480
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	884.882.250						442.441.125	442.441.125	884.882.250	884.882.250
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	622.511.420						311.255.710	311.255.710	622.511.420	622.511.420
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	778.461.720						389.230.860	389.230.860	778.461.720	778.461.720
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	1.027.526.100						513.763.050	513.763.050	1.027.526.100	1.027.526.100
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	734.863.330					70.652.566	402.757.948	402.757.948	805.515.896	805.515.896
86	MIRI MANASA	HAROWO	901.461.090						450.730.545	450.730.545	901.461.090	901.461.090
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	755.887.440						377.943.720	377.943.720	755.887.440	755.887.440
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	801.237.240					70.652.566	435.944.903	435.944.903	871.889.806	871.889.806
89	MIRI MANASA	BONTOI	790.390.770						395.195.385	395.195.385	790.390.770	790.390.770
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	738.936.280				30.000.000		384.468.140	384.468.140	768.936.280	768.936.280
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	830.063.640						415.031.820	415.031.820	830.063.640	830.063.640
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	609.744.690						304.872.345	304.872.345	609.744.690	609.744.690
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	754.052.490						377.026.245	377.026.245	754.052.490	754.052.490
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	695.829.450				30.000.000		362.914.725	362.914.725	725.829.450	725.829.450
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	759.562.390				30.000.000		394.781.195	394.781.195	789.562.390	789.562.390
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	672.475.840				30.000.000		351.237.920	351.237.920	702.475.840	702.475.840
97	RUNGAN HULU	SANGAL	663.360.460						331.680.230	331.680.230	663.360.460	663.360.460
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	647.140.020		20.000.000		30.000.000		348.570.010	348.570.010	697.140.020	697.140.020
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	739.456.220		20.000.000		30.000.000		394.728.110	394.728.110	789.456.220	789.456.220
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	751.127.070				30.000.000		390.563.535	390.563.535	781.127.070	781.127.070
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	1.095.048.330				30.000.000		547.524.165	547.524.165	1.095.048.330	1.095.048.330
102	MAHUNING RAYA	LWUK TUKAU	1.138.420.940						569.210.470	569.210.470	1.138.420.940	1.138.420.940
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	939.655.890						469.827.945	469.827.945	939.655.890	939.655.890
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	822.120.580						411.060.290	411.060.290	822.120.580	822.120.580
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	887.036.510						443.518.255	443.518.255	887.036.510	887.036.510

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD Per Desa Formula (Rp)	KRITERIA UTAMA			DESA BERKINERJA BAIK		TOTAL PAGU ADD FORMULA DITAMBAH INSENTIF ALOKASI DANA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
				DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK				
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	663.007.060						663.007.060	331.503.530	331.503.530	663.007.060
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	704.578.260				30.000.000		734.578.260	367.289.130	367.289.130	734.578.260
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	680.434.770						680.434.770	340.217.385	340.217.385	680.434.770
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	641.235.380						641.235.380	320.617.690	320.617.690	641.235.380
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	612.339.840		20.000.000				632.339.840	316.169.920	316.169.920	632.339.840
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	767.986.170						767.986.170	383.993.085	383.993.085	767.986.170
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	593.169.060				30.000.000		623.169.060	311.584.530	311.584.530	623.169.060
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	659.894.580						659.894.580	329.947.290	329.947.290	659.894.580
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	707.184.860						707.184.860	353.592.430	353.592.430	707.184.860
<b>JUMLAH</b>			<b>90.596.967.343</b>	<b>60.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1.380.000.000</b>	<b>494.567.957</b>	<b>92.911.535.300</b>	<b>46.455.767.650</b>	<b>46.455.767.650</b>	<b>92.911.535.300</b>


BUPATI GUNUNG MAS,




JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025


ALUR PENYALURAN  
PENYALURAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BPD




BUPATI GUNUNG MAS,  
  
JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ALUR PENYALURAN  
PENYALURAN ADD NON SILTAP DAN TUNJANGAN BPD



BUPATI GUNUNG MAS,  
  
JAYA SAMAYA MONONG